

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERASI SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Dyona Rizky Trohna¹⁾, Saidin²⁾, Rosnidar Sembiring³⁾, Jelly Leviza⁴⁾

^{1,2,3,4}Universitas Sumatera Utara, Medan-Indonesia

*Corresponding Author : dyonarizky10@gmail.com

ABSTRACT

Geographical indication is a sign that indicates the origin of goods and/or products that, due to geographical factors including natural factors, human factors, or a combination of both, impart specific reputation, quality, and characteristics to the goods and/or products produced. Terasi is one of the leading products in Langsa City that supports the local economy, but it has not yet been registered as a geographical indication, despite its potential to be recognized as such due to its distinct characteristics compared to other terasi products, thus warranting legal protection. This research uses an empirical juridical approach, with data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques include library research and field research, involving interviews and document studies. The data analysis used is qualitative analysis. The results of the research show that terasi meets the criteria for being classified as a geographical indication product under the Trademark and Geographical Indication Law, to receive legal protection once it is registered with the Directorate General of Intellectual Property. Given its unique characteristics, terasi is distinct from other terasi products. Efforts by local authorities to encourage the development of legal protection for geographical indications for terasi in Langsa City include coordination with local officials to plan socialization activities aimed at educating the community, especially terasi producers, on the importance of registering terasi as a geographical indication. Obstacles to providing legal protection include suboptimal roles by local government, a lack of understanding and awareness among the community about the importance of geographical indication protection, and the absence of community organizations that protect geographical indications.

Keywords: Legal Protection, Fermented Products, Geographical Indication.

ABSTRAK

Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari daerah tertentu, yang karena faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khas. Terasi Kota Langsa, sebagai produk unggulan, memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis guna memperoleh perlindungan hukum, mengingat keunikannya dibandingkan terasi lain. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, wawancara, dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggali permasalahan dan solusinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terasi memenuhi syarat sebagai produk indikasi geografis menurut Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis agar mendapat perlindungan hukum indikasi geografis apabila sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Mengingat ciri khas yang dimiliki terasi ini berbeda dengan terasi lainnya, upaya pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk terasi di kota langsa saat ini sudah berkoordinasi dengan pejabat tinggi kota langsa untuk segera melakukan rencana sosialisasi kepada masyarakat khususnya kepada pelaku usaha terasi untuk melakukan pembinaan dalam mendaftarkan produk terasi sebagai indikasi geografis, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap terasi sebagai produk indikasi geografis yaitu belum optimalnya peran pemerintah daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan indikasi geografis, belum adanya organisasi masyarakat sebagai pelindung indikasi geografis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Produk Fermentasi, Indikasi Geografis

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara maritim dengan kekayaan alam melimpah, memiliki keanekaragaman hayati dan nabati yang mencirikan potensi geografisnya. Kekayaan ini menghasilkan budi daya khas yang memerlukan perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (Rahmatullah, 2014). HKI bertujuan melindungi pemegang hak secara eksklusif dari pelanggaran pihak lainnya, sehingga negara wajib memberikan perlindungan ini (Rahmatullah, 2017). TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) adalah perjanjian internasional di bawah WTO yang mengatur HKI terkait perdagangan. Perjanjian ini menetapkan standar perlindungan, sistem penegakan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Atsar, 2018). Sejak meratifikasi TRIPs, Indonesia menyesuaikan regulasi HKI-nya sesuai standar internasional.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam TRIPs mencakup berbagai objek, termasuk indikasi geografis, yang merupakan tanda untuk menunjukkan asal geografis suatu barang dan kualitas atau reputasinya yang khas karena tempat asalnya (Saidin, 2010). Indikasi geografis biasanya menggunakan nama lokasi asal barang, terutama untuk produk agrikultur yang dipengaruhi oleh faktor lokal seperti iklim dan tanah. Agar dilindungi hukum, indikasi geografis harus didaftarkan di kantor HKI Indonesia. Indikasi geografis merupakan bagian dari perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif kepada individu atas kreativitas dan inovasinya, sehingga mereka dapat menikmati nilai ekonomis dari hasil tersebut (Sudaryat et al., 2010). Pada tahun 2016, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menetapkan bahwa perlindungan hukum baru diberikan setelah indikasi geografis didaftarkan (Lindsey, 2006). Penggunaan tanda ini dapat meningkatkan reputasi dan nilai ekonomi produk di masyarakat. Namun, meski Indonesia memiliki banyak potensi indikasi geografis, kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dan manfaatnya masih rendah. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan memanfaatkan potensi ini untuk melindungi produk khas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Muhammad, 2001).

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indikasi Geografis kurang di pahami oleh masyarakat lokal pada umumnya. Mereka lebih cenderung mengenal Istilah HKI seperti Paten dan Merek. Indikasi Geografis ini merupakan aset yang dapat digunakan sarana untuk mensejahterakan masyarakat di suatu Negara khususnya daerah apabila pemerintah lebih memiliki inisiatif untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tepat dan bijaksana, hal ini dapat terwujud apabila

didukung oleh sumber daya manusia memadai (Aridhayandi, 2018). Dengan demikian agar Indikasi Geografis ini bisa benar-benar memberikan manfaat bagi suatu daerah dan atau komunitas yang berhak, maka perlu ada perlindungan hukum. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam urusan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis. Dengan adanya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemerintah Daerah harus memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan. Tidak hanya pendaftaran suatu produk saja. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis (Ramli & Palar, 2019).

Perlindungan potensi Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana Indikasi Geografis tersebut dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk keoriginalitasannya dan limitasi produk yang tidak bisa di produksi di daerah lain. Di Indonesia perlindungan hukum atas Indikasi Geografis telah dilakukan untuk 40 (empat puluh) jenis produk lokal dan 6 (enam) Indikasi Geografis asing melalui sistem pendaftaran dan penerbitan sertifikat Indikasi Geografis oleh Menteri (eks. Ditjen HKI)(Sikumbang & Damayanti, 2022).

Khusus untuk kopi arabika telah diterbitkan 16 (enam belas) sertifikat Indikasi Geografis dari sekitar 300 (tiga ratus) jenis kopi yang ada di Indonesia. Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis melalui pendaftaran ke Menteri diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada Pemegang Indikasi Geografis, agar potensi Indikasi Geografis yang telah dikembangkan oleh masyarakat lokal secara turun temurun dapat memberikan manfaat ekonomi yang memadai, secara adil untuk meningkatkan kesejahteraannya (Almusawir et al., 2022). Perlindungan hukum atas Indikasi Geografis dengan melakukan permohonan pendaftaran ke Menteri, mengikuti sistem konstitutif (*first to file principle*), yaitu suatu Indikasi Geografis akan memperoleh perlindungan hukum setelah dilakukan pendaftaran pertama oleh pihak yang beritikad baik (Usman, 2003). Selain sistem konstitutif (*first to file principle*) dikenal juga sistem deklaratif yaitu sistem perlindungan hukum atas HKI diberikan kepada pihak pemakai pertama HKI. Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pihaknyalah yang menjadi pemakai pertama kali dari HKI Indikasi tersebut. Pendaftaran HKI pada sistem tersebut hanya merupakan dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali (Gautama & Winata, 1993).

Dengan demikian terdapat satu produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai Indikasi geografis yaitu Terasi olahan sekelompok masyarakat di kota Langsa Provinsi Aceh, yang mana Produk tersebut merupakan salah satu oleh-oleh khas kota Langsa. Terasi ini sudah di

produksi selama bertahun-tahun di kota Langsa terbilang sangat populer di Kota Langsa dan sudah menjadi Produk Unggulan di Kota langsa sendiri, dimana Terasi ini memiliki ciri khas dan Karakteristik tertentu yaitu warna terasi lebih coklat pekat dan terdapat bintik-bintik hitam mata udang, sangat khas harumnya berbeda tidak menyengat dan nikmat sekali ketika dimakan. hal ini yang membuat terasi Langsa sangat lezat dengan komposisi udangnya, maka dalam hal ini dibutuhkan kesadaran masyarakat dan Pemerintah daerah setempat untuk memerhatikan potensi yang ada serta dapat mendaftarkan produk tersebut sebagai Produk Indikasi geografis agar dapat perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa desa tempat produksi terasi yaitu di Desa Lhokbanie, Simpang Lhee, pada kenyataannya selama ini Terasi belum menjadi pusat perhatian dalam Pendaftaran indikasi Geografis sehingga Produk Terasi ini berpotensi untuk di daftarkan sebagai Indikasi Geografis

TINJAUAN PUSTAKA

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social enggining*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Setiap masyarakat yang lemah dari ekonomis maupun aspek yuridis perlu dilindungi (HS & Nurbani, 2013; Senonugroho, 2024). Menurut Sherwood, terdapat teori dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: 1) *Reward Theory*, 2) *Recovery Theory*. 3) *Incentive Theory*. 4) *Economic Growth Stimulus Theory* (Sudaryat et al., 2010).

Indikasi Geografis diatur dalam berbagai perjanjian internasional untuk melindungi produk yang memiliki keterkaitan erat dengan asal geografisnya. Perjanjian seperti Konvensi Paris, *Madrid Agreement*, TRIPs, dan Lisbon Agreement memberikan kerangka hukum yang beragam, mulai dari melarang penyesatan informasi hingga menyediakan sistem registrasi internasional. Setiap perjanjian memiliki fokus dan cakupan yang unik, yang semuanya bertujuan untuk melindungi nilai ekonomi dan reputasi produk berbasis geografis. Indonesia telah berupaya mengatur perlindungan terhadap indikasi geografis di tingkat nasional melalui peraturan perundang-undangan. Langkah signifikan dimulai dengan pengaturan indikasi geografis dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang kemudian diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Selanjutnya, regulasi ini diperbarui dan diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Pasal 1 angka (6) undang-undang ini, dijelaskan bahwa indikasi geografis adalah

tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Tanda ini mencerminkan pengaruh faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya, yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik khas pada barang atau produk tersebut. Berdasarkan definisi ini, perlindungan indikasi geografis hanya dapat diberikan pada karya yang terkait dengan barang yang dihasilkan dari wilayah geografis tertentu. Barang tersebut harus memiliki ciri dan kekhasan yang membedakannya dari barang serupa di wilayah lain. Selain itu, nama asal barang tidak hanya berfungsi sebagai pembeda tetapi juga memiliki nilai ekonomis, karena wilayah asalnya berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan harga jual produk.

Tanda sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang melekat pada barang, dengan bentuk seperti nama tempat, daerah, wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi elemen-elemen tersebut. Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, indikasi geografis merupakan konsep universal yang menekankan asal-usul, kualitas, dan karakteristik unik suatu barang. Penggunaannya terkait erat dengan tiga elemen utama: tempat atau daerah asal barang, kualitas dan karakteristik produk, serta hubungan antara kualitas atau karakteristik tersebut dengan kondisi geografis dan budaya masyarakat di tempat asalnya. Konsep ini menegaskan pentingnya keterkaitan antara produk dan wilayah asalnya untuk memberikan nilai tambah dan perlindungan hukum terhadap barang yang memiliki keunikan geografis.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yaitu pendekatan yang mempelajari pelaksanaan atau penerapan hukum dalam realitas kehidupan sosial masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2012). Populasi penelitian melibatkan tiga pelaku usaha dari tiga desa di Kota Langsa, dengan sampel diambil dari dua desa. Responden penelitian terdiri dari pelaku usaha produksi terasi, sementara informan mencakup Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa, serta Kepala Desa atau Geuchik Desa Lhokbanie. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik yang ada secara mendetail, yang kemudian dianalisis dalam hubungannya dengan fenomena yang diteliti.

Sumber data penelitian mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti Kepala Dinas dan Keuchiek Lhokbanie, serta observasi lapangan. Bahan hukum primer mencakup regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, dan perjanjian TRIPS-

WTO. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur dan karya ilmiah terkait, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan dokumen pendukung lainnya. Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, pengumpulan data penulisan ini dilakukan melalui 2 teknik pengumpulan data yaitu *field research* (data yang diperoleh langsung di lapangan) dan *library research* yaitu berupa data perundang-undangan, karya ilmiah, majalah, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini (Subagyo, 2006). Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dalam mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian kerja seperti disarankan oleh data. Menganalisis data merupakan langkah yang sangat kritis di dalam suatu penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Terasi Sebagai Produk Indikasi

Agar suatu produk dapat dianggap memiliki potensi sebagai produk Indikasi Geografis (IG), produk tersebut harus memenuhi syarat objektif dan subjektif (Apriansyah, 2018; Yessiningrum, 2015). Syarat subjektif berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan produk dalam memenuhi kriteria IG, sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam Buku Indikasi Geografis Indonesia. Kriteria subjektif ini mencakup keberadaan sistem manajemen yang kuat dan efektif, konsistensi kualitas produk yang terjaga dengan baik, strategi pemasaran dan promosi yang solid, kemampuan untuk memasok kebutuhan pasar secara berkelanjutan, serta komitmen untuk menegakkan ketentuan hukum terkait IG. Sementara itu, syarat objektif berkaitan dengan unsur-unsur yang menunjukkan reputasi, kualitas, dan karakteristik unik dari suatu produk yang berpotensi sebagai IG.

Unsur-unsur ini mencakup keterkaitan produk dengan faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, manusia, maupun kombinasi keduanya. Ciri dan kualitas tertentu yang dimiliki produk menjadi bukti nyata dari keunikan geografisnya, yang selanjutnya menjadi dasar untuk memperoleh perlindungan hukum IG. Pendaftaran IG hanya dapat dilakukan jika produk tersebut memenuhi beberapa kriteria, yaitu merupakan barang, berasal dari lokasi geografis tertentu yang memberikan pengaruh signifikan terhadap ciri dan kualitasnya, dan memiliki

kualitas serta karakteristik yang khas. Permohonan pendaftaran IG diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang tersebut. Lembaga ini dapat berupa institusi yang mengusahakan barang hasil kekayaan alam, produsen barang pertanian, pembuat kerajinan tangan, pedagang, atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi atau asosiasi. Selain itu, pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, juga memiliki kewenangan untuk mengajukan pendaftaran IG. Semua proses ini bertujuan untuk melindungi keunikan geografis suatu produk, sekaligus meningkatkan nilai ekonomis dan daya saingnya di pasar.

Indikasi geografis adalah bentuk hak kekayaan intelektual yang melindungi produk dengan kualitas, reputasi, atau ciri khas tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah asalnya. Perlindungan ini diatur oleh TRIPs Pasal 22 bagian I, melarang penggunaan yang menyesatkan atau persaingan curang. Faktor geografis, seperti elemen alam dan teknik tradisional, berperan dalam karakter produk, didukung reputasi panjang dari konsumen dan produsen lokal. Di Indonesia, indikasi geografis penting untuk melindungi kekayaan tradisional dan mendukung ekonomi komunitas. Contohnya adalah Terasi Langsa dari Aceh, yang dibuat dari udang rebon dan garam melalui fermentasi sederhana. Produk ini memiliki ciri khas warna coklat pekat, aroma harum, dan rasa udang yang dominan. Terasi Langsa tersedia dalam tiga varian—pasta, bubuk, dan saset—dengan proses produksi yang melibatkan masyarakat setempat secara turun-temurun, mendukung ekonomi lokal sekaligus melestarikan warisan tradisional.

Dengan demikian, Terasi ini berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis mengingat ciri khas yang dimiliki Terasi ini berbeda dengan Terasi lainnya dan Terasi ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikomersialkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Terasi Yang Sedang dijemur

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Terasi Sebagai Produk Indikasi Geografis di Kota Langsa Provinsi Aceh

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk mencegah kesewenang-wenangan, yang diwujudkan melalui peraturan hukum tertulis dengan sifat mengikat dan adanya sanksi bagi pelanggar. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu preventif untuk mencegah sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa. Konsep ini juga didukung oleh pandangan Roscou Pound yang menyebut hukum sebagai alat rekayasa sosial, di mana hukum digunakan untuk melindungi kepentingan manusia, khususnya kelompok lemah secara ekonomi dan yuridis. Dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI), teori dasar perlindungan mencakup teori penghargaan (*reward theory*), pemulihan (*recovery theory*), insentif (*incentive theory*), dan stimulus pertumbuhan ekonomi (*economic growth stimulus theory*). Peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum berfungsi mengatur norma secara umum dan mengikat. Salah satu bentuk perlindungan HKI yang penting adalah indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk yang memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik khusus yang dipengaruhi faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya.

Di Indonesia, pengaturan indikasi geografis awalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang hanya mencakup pengaturan sederhana. Kemudian, pengaturan ini disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memberikan pengaturan lebih rinci dan tegas dalam empat bab, yaitu Bab VIII hingga Bab XI, mencakup jangka waktu perlindungan, pemeriksaan substantif, pengawasan, dan pembinaan. Perubahan ini menunjukkan peningkatan kualitas pengaturan normatif, sehingga produk berpotensi indikasi geografis dapat dilindungi secara optimal. Konsep indikasi geografis bukan hal baru.

Dalam sejarahnya, pengaturan ini telah ada sejak Konvensi Paris tahun 1883 dan terus berkembang hingga diatur dalam TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Pasal 22 hingga Pasal 24 TRIPs mengharuskan negara anggota WTO memberikan perlindungan hukum bagi pemilik indikasi geografis di negaranya. Hal ini mencakup pencegahan penggunaan tanda serupa dengan indikasi geografis asli dan memberikan hak kepada pemilik indikasi geografis untuk mencegah penggunaan yang salah pada produk tertentu, seperti wine. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, indikasi geografis

merupakan bagian dari hak privat yang bersifat abstrak dan bernilai ekonomis. Perlindungan ini berperan penting tidak hanya untuk melindungi hak individu, tetapi juga untuk menjaga reputasi, kualitas, dan potensi ekonomi dari produk berbasis geografis, sejalan dengan rezim HKI secara keseluruhan.

Upaya Pemerintah Kota Langsa Untuk Mendorong Tumbuhnya Perlindungan Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (IG) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang tata cara pendaftaran dan perlindungan IG di Indonesia. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal. Permohonan ini harus dilengkapi dengan formulir pendaftaran, bukti pembayaran biaya, dan buku persyaratan yang mencakup berbagai informasi penting. Buku persyaratan tersebut mencakup nama IG, nama barang yang dilindungi, uraian karakteristik dan kualitas barang, faktor lingkungan geografis yang memengaruhi barang, batas wilayah dan peta daerah, sejarah penggunaan IG, proses produksi, metode pengujian kualitas barang, serta label barang yang memuat IG. Setelah dokumen diajukan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif untuk memastikan kelengkapan dokumen. Apabila dokumen tidak lengkap, pemohon diberi waktu tiga bulan untuk melengkapinya. Jika tidak dipenuhi, permohonan dianggap ditarik kembali. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, permohonan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif yang melibatkan tim ahli.

Tim ini bertugas menilai kelayakan IG yang diajukan berdasarkan dokumen yang disampaikan. Apabila disetujui, informasi terkait IG diumumkan dalam berita resmi untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan keberatan. Selama periode pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai bukti. Jika ada keberatan, tim ahli akan melakukan pemeriksaan substantif ulang dengan mempertimbangkan sanggahan yang diajukan. Keputusan hasil pemeriksaan ulang diumumkan kembali, dan apabila keberatan diterima, permohonan pendaftaran IG akan ditolak. Jika IG disetujui, perlindungan diberikan selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar pemberian perlindungan tersebut tetap terjaga. Hal ini diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Perlindungan IG mencakup pengakuan atas reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang dihasilkan di wilayah geografis tertentu, serta memberikan hak eksklusif kepada pemegang IG untuk mencegah penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap IG tersebut.

Unsur Pendaftaran Terasi di kota Langsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis (IG) diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2007, yang mendefinisikan IG sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dari daerah tertentu dengan ciri dan kualitas khusus akibat faktor geografis. Perlindungan IG memberikan hak eksklusif kepada masyarakat atas produk terdaftar dan meliputi hasil pertanian, produk olahan, dan kerajinan tangan. Pendaftaran dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan produk yang bersifat generik tidak dapat dilindungi. Perlindungan IG didasarkan pada empat prinsip: keadilan, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. Contoh, Terasi Langsa yang memiliki ciri khas tertentu berpotensi didaftarkan sebagai IG untuk melindungi kualitas dan meningkatkan ekonomi lokal.

Pendaftaran indikasi geografis tidak dapat dilakukan oleh individu, melainkan harus melibatkan kelompok masyarakat. Tujuan pendaftaran IG adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah asalnya, karena penggunaan label IG meningkatkan mutu, kualitas, dan reputasi produk, yang pada gilirannya menambah nilai ekonomi. Selain itu, pendaftaran IG juga memberikan kepastian hukum dan melindungi produk dari klaim pihak lain. Sampai Tahun 2023, Indikasi Geografis yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berjumlah 118 produk.

Pendaftaran indikasi geografis (IG) dapat meningkatkan ekonomi daerah dengan melibatkan lebih banyak produsen dan memberikan harga premium pada produk terdaftar. Hal ini juga mendorong ekspor dan memperkenalkan produk lokal ke pasar global. Untuk menjaga kesejahteraan ekonomi, produsen dan pemerintah daerah perlu mempertahankan kualitas dan karakteristik produk IG, yang akan memperkuat reputasi, meningkatkan daya tarik pasar, dan menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan indikasi geografis (IG) membawa manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis bagi daerah penghasil. Secara ekonomi, IG meningkatkan nilai jual produk, memastikan kualitas, dan melindungi dari penipuan. Ini juga mendukung perkembangan infrastruktur, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja. Bagi produsen, IG mencegah pemalsuan, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperkuat ekonomi lokal. Dari sisi hukum, IG memberikan perlindungan bagi produsen dan konsumen. Secara ekologis, IG membantu melestarikan alam dan reputasi kawasan, sementara dalam aspek sosial budaya, IG mempererat hubungan petani, melestarikan adat istiadat, dan meningkatkan dinamika wilayah.

Pada 2016, Indonesia mengesahkan UU No. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (IG), yang melindungi produk asli dan UMKM, serta memberikan kepastian hukum di pasar internasional. IG menandakan produk dengan asal geografis tertentu yang memiliki kualitas khas. Terasi dari Kota Langsa, dengan rasa dan warna unik, berpotensi didaftarkan sebagai IG. Pemerintah Kota Langsa telah membangun Rumah Produksi Terasi untuk pemberdayaan masyarakat. Pendaftaran Terasi sebagai IG dapat meningkatkan ekonomi lokal, namun memerlukan penelitian, sosialisasi, dan kesiapan pemerintah daerah untuk mengelolanya.

Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum

Kota Langsa memiliki produk terasi yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual melalui Indikasi Geografis (IG). IG memiliki sifat komunal, artinya dimiliki bersama oleh masyarakat di wilayah terdaftar, memberikan hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produk tersebut. Namun, produk terasi di Langsa belum terdaftar sebagai IG karena kurangnya kesadaran hukum dan perhatian dari pemerintah daerah. Zulfikar, Kepala Seksi Pembinaan Perindustrian, menyatakan bahwa sosialisasi dan pembinaan masyarakat tentang IG masih kurang. Kepala Desa Lhokbanie, Yusri, menambahkan bahwa kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya IG dalam aspek ekonomi dan budaya perlu ditingkatkan. Pemerintah pusat juga harus memperhatikan kekurangan tenaga ahli agar Undang-Undang No. 20/2016 dapat diterapkan dengan baik.

Indikasi geografis digunakan untuk menandai produk dengan asal geografis spesifik dan kualitas terkait. Nama geografis pada produk memberikan informasi dan jaminan kualitas bagi konsumen. Kepemilikan IG bersifat komunal, melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, untuk melindungi produk dan reputasi daerah. Di Kota Langsa, Aceh, produk terasi dan kecap asin memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai IG. Terasi Langsa, hasil fermentasi udang dengan karakteristik warna coklat pekat dan aroma khas, populer sebagai oleh-oleh. Kecap asin Cap Singa juga memiliki ciri khas warna gelap, kekentalan, dan rasa yang seimbang. Kedua produk ini sudah menjadi unggulan di Kota Langsa.

Pemilik Pabrik Kecap Pak Apuk, Jalan Iskandar Muda Kota Langsa, proses pembuatan kecap ini membutuhkan waktu yang lama karena proses pembuatan kecap membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan, proses pengeringan kedelai hitamnya yang sangat lama dan melewati beberapa tahap, agar kedelainya betul-betul bisa di ambil dan diproses ke tahap selanjutnya. Kedelai yang akan dikeringkan harus di pilih terlebih yang segar terlebih dahulu supaya menjadi

kecap yang sengar, proses pengeringan harus di tempat yang terbuka supaya cahaya matahari dapat mengeringkankedelainya dengan waktu yang singkat dan cepat matang.

Dengan demikian, selain Terasi, kecap Asin ini juga berpotensi untuk didaftarkan sebagai produk indikasi geografis mengingat ciri khas yang dimiliki Kecap Asin ini berbeda dengan Kecap Asin lainnya dan Kecap Asin ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikomersialkan. Dalam peningkatan ekonomi masyarakat khususnya Masyarakat Kota Langsa.

Pembinaan dan pengawasan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan partisipasi masyarakat, bertujuan untuk menjaga reputasi dan kualitas produk serta mencegah penyalahgunaan. Proses pendaftaran indikasi geografis dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan dapat berlangsung tanpa batas selama ciri khas produk tetap ada. Terasi Kota Langsa berpotensi menjadi produk dengan indikasi geografis, namun menghadapi kendala seperti kurangnya informasi dari pemerintah, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum adanya organisasi masyarakat untuk mendaftar. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mendaftarkan Terasi agar mendapatkan perlindungan hukum. Indikasi geografis (IG) adalah tanda yang menunjukkan asal produk dengan kualitas atau reputasi terkait daerah asalnya. IG memberikan nilai tambah ekonomi dan perlu dilindungi oleh pemerintah daerah. Di Kota Langsa, Terasi berpotensi menjadi produk IG, namun belum terdaftar. Tantangannya adalah kurangnya informasi dan organisasi yang mewakili untuk mendaftar. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang mendukung pengelolaan IG, melibatkan masyarakat, dan memperjelas kewenangan lembaga.

Kepemilikan IG bersifat komunal, di mana masyarakat setempat mengelola dan mengawasi penggunaannya. Perlindungan IG memerlukan perhatian internasional dan pengawasan aktif oleh pemerintah daerah. Proses pendaftaran indikasi geografis (IG) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007. Pendaftaran dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis beserta dokumen pendukung, seperti formulir, surat kuasa, bukti pembayaran, dan buku persyaratan yang mencakup informasi tentang nama, karakteristik, kualitas, sejarah, dan batas wilayah IG. Setelah itu, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif dalam 14 hari, dilanjutkan dengan pemeriksaan substansial oleh tim ahli dalam waktu maksimal dua tahun. Jika disetujui, pengumuman dilakukan untuk memberi kesempatan keberatan. Jika tidak ada keberatan, keputusan diumumkan dalam 30 hari. Untuk mendaftarkan Terasi sebagai IG di Kota Langsa, penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta membentuk kelompok pelindung IG yang mendukung pendaftaran dan pengawasan produk.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan permasalahan-permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: pertama, urgensi perlindungan hukum terhadap terasi sebagai produk indikasi geografis di Kota Langsa, Provinsi Aceh, terasi belum terdaftar sebagai produk indikasi geografis. Namun, terasi memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena berasal dari daerah Kota Langsa yang menghasilkan kualitas dan karakteristik unik, baik dari segi rasa maupun bentuk, yang hanya dapat dihasilkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, terasi memiliki reputasi yang tinggi sebagai oleh-oleh khas Kota Langsa dan perlu segera didaftarkan sebagai produk indikasi geografis untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Kedua, upaya pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan hukum indikasi geografis terhadap produk terasi di Kota Langsa, Provinsi Aceh, telah dilakukan dengan berkoordinasi bersama pejabat tinggi setempat untuk merencanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha terasi, agar mereka memahami pentingnya pendaftaran produk terasi sebagai indikasi geografis. Ketiga, faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap terasi sebagai produk indikasi geografis di Kota Langsa meliputi belum optimalnya peran pemerintah daerah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan indikasi geografis, serta belum adanya organisasi masyarakat yang dapat berperan sebagai pelindung indikasi geografis bagi produk yang berpotensi menjadi indikasi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almusawir, Madiung, B., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah. (2022). *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Pusaka Almada.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Apriansyah, N. (2018). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Rangka Mendorong Perekonomian Daerah (Protection of Geographical Indications within the Scope of Improvement of Regional Economy). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>
- Atsar, A. (2018). *Mengenal lebih dekat hukum hak kekayaan intelektual*. Deepublish.
- Gautama, S., & Winata, R. (1993). *Hukum Merek Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Lindsey, T. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. PT. Alumni.
- Muhammad, A. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya

Bakti.

- Rahmatullah, I. (2014). Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1470>
- Rahmatullah, I. (2017). *Aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam perbankan*. Deepublish.
- Ramli, A. M., & Palar, M. R. A. (2019). *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktik*. PT. Refika Aditama.
- Saidin, H. O. (2010). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Senonugroho, H. (2024). ANALYSIS OF LOVE SCAM: CASE STUDY OF SEXTORTION INVOLVING A MEMBER OF THE MEDAN DPRD. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 10(2), 210–223.
- Sikumbang, F. S., & Damayanti, S. (2022). Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 325–336.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. PT Rineka Cipta.
- Sudaryat, Sudjana, & Permata, R. R. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Oase Media.
- Usman, R. (2003). *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT. Alumni.
- Yessiningrum, W. R. (2015). Perlindungan hukum indikasi geografis sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1).